

AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN

VOL. VII NO. 1 TAHUN 2014



Diterbitkan Oleh :
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE

AL-BAYYINAH

Jurnal Hukum dan Kesyarifan
Vol. VII No. I Tahun 2014

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag.

(Ketua STAIN Watampone)

Dr. A. Nuzul, SH.,M. Hum.

(Wakil Ketua I STAIN Watampone)

Drs. H. Abu Bakar, M.Pd.

(Wakil Ketua II STAIN Watampone)

Dr. Abdulhanna, S.Ag.,M.HI.

(Wakil Ketua III STAIN Watampone)

KOORDINATOR

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.

(Ketua Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)

Dr. H. Fathurrahman, M.Ag.

(Sekretaris Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag.

Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI.

Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.

REDAKTUR

Muljan, S.Ag.,M.HI.

DESAIN GRAFIS

Idrus Latif, S.Pd.I.

SEKRETARIAT

1. Drs. Sulaeman Rafi
2. Syafaruddin, S.Ag.
3. Dra. Hj. St. Bunatang, M.Si.
4. Hamzah Latif, SH.,M.Si.
5. Azizah Aziz, S.HI.,M.HI.
6. Sukarno, S.Pd.I.
7. Nurfadillah Rasyid, S.Pd.
8. St. Madinah Al-Munawarah,
S.Ag.
9. Nurul Fadilla
10. Thamrin, S.Pd.

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syariah STAIN Watampone Jl. Hos. Cokroaminoto
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tlp. (0481)-21395

PENGANTAR REDAKSI

Segala puji dan puja hanya milik Allah Swt., karena dengan rahmat dan inayah-Nya Jurnal Al-Bayyinah Vol. VII No. I Tahun 2014 yang memuat berbagai masalah hukum dan kesyari'ahan dapat diselesaikan dan hadir dihadapan pembaca. Semoga kehadiran Al-Bayyinah Vol. VII No. I ini memberi manfaat kepada segenap pembaca, utamanya dalam peningkatan wawasan dan pemahaman tentang hukum dan kesyariahan.

Dengan terbitnya jurnal ini diharapkan segala penelitian dan pemikiran berkaitan dengan hukum dan kesyari'ahan dapat terpublikasi dan dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Dengan terbitnya jurnal ini, diharapkan menjadi media komunikasi ilmiah dan salah satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah dan pemikiran baik di antara sesama anggota civitas akademika STAIN Watampone maupun kepada khalayak luas sebagai *stakeholders* perguruan tinggi. Tanpa itu, maka misi perguruan tinggi melalui tridharma-nya akan sulit dicapai. Akibatnya perguruan tinggi hanya akan menjadi menara gading yang hanya indah dipandang masyarakat, namun sedikit sekali asas manfaatnya bagi penyebaran ilmu pengetahuan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Pada Jurnal Al-Bayyinah Vol. VII No. I tahun 2014 ini sebagian besar artikel yang masuk ke redaksi Jurnal Al-Bayyinah masih diisi oleh staf pengajar Jurusan Syariah STAIN Watampone. Artikel-artikel tersebut yaitu TRANSFER KEKAYAAN HIBAH, WASIAT, WARIS TERHADAP ANAK: Sebuah Analisis Fungsional Oleh: A. Sarjan, KONSEPSI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Oleh: Muhammad Farid, IMPLEMENTASI

AJARAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT BUGIS
DI KABUPATEN BONE Oleh: Asni Zubair, URGENSI LAFAZH
AL-DALALAH (*Ma'fhum Muwafaqat dan Mukhalafah*) DALAM
MENGISTIMBHKAN HUKUM Oleh: Hj. Hamsidar, HAK
ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN Oleh: Aminullah,
STRATEGI PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN
DARI HUKUM PERKAWINAN, KEWARISAN DAN
PERWAKAFAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh:
Muljan, IJTIHAD DALAM FIQH ISLAM (*Telaah Teoritis dan
Praktis Pandangan Ijtihad Sunni Dan Syi'ah*) Oleh: Samsidar,
PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA DI PENGADILAN Oleh: Nur Faikah, PERSPEKTIF
SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK JALANAN DAN
PENANGGULANGANNYA DI KOTA WATAMPONE (*Suatu
Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*) Oleh: Kurniati
Abidin, NEGARA DAN PASAR: OTONOMI DAERAH DALAM
BELENGGU *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) Oleh: Abdul
Aziz.

Redaksi berharap *Jurnal Al-Bayyinah* ini dapat menjadi media komunikasi yang baik dan bermutu serta dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat kampus maupun umum dalam hal penelitian dan pemikiran hukum dan kesyar'ahan. Tentunya partisipasi dari seluruh kalangan kita nantikan demi kebaikan jurnal ini di masa yang akan datang.

Wassalam,

REDAKSI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iv
TRANSFER KEKAYAAN HIBAH, WASIAT, WARIS TERHADAP ANAK: Sebuah Analisis Fungsional Oleh: A. Sarjan.....	1
KONSEPSI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Oleh: Muhammad Farid	19
IMPLEMENTASI AJARAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE Oleh: Asni Subair	31
URGENSI LAFAZH AL-DALALAH (<i>Mafhum Muwafaqat dan Mukhalafah</i>) DALAM MENGISTIMBHKAN HUKUM Oleh: Hj. Hamsidar	58
HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN Oleh: Aminullah	72
STRATEGI PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DARI HUKUM PERKAWINAN, KEWARISAN DAN PERWAKAFAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh: Muljan	86
IJTIHAD DALAM FIQH ISLAM (Telaah Teoritis dan Praktis Pandangan Ijtihad Sunni dan Syi'ah) Oleh: Samsidar	97
PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PENGADILAN Oleh: Nurfaikah	117

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK JALANAN
DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTA WATAMPONE
(Suatu Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)
Oleh: Kurniati Abidin 138

NEGARA DAN PASAR: OTONOMI DAERAH DALAM
BELENGGU *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)
Oleh: Abdul Aziz..... 160

NEGARA DAN PASAR: OTONOMI DAERAH DALAM BELENGGU *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)

Oleh: Abdul Aziz

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone

Abstract

Since regional autonomy revolves around thirteen years ago, which is within the public and local governments have felt the whole dynamics and autonomy atmosphere. When examined internally, this means that every region has had experience in the area of self-management, but it is not the reflection of external relations unless it is related to the dynamics of local government, especially relations with the market that is facing global trade patterns by using very large capital. Because along with the decentralization process, raging on the "trade war" that is very powerful which is known as free trade. The concept of free trade is a constellation of state relations and the market is growing very rapidly and inevitably, have broad impact on all aspects of life in which the state of Indonesia as a developing country has become an integral part of economic activity and global trade. WTO (world trade organization) as an instrument of global trade has become a phenomenon of its own and has resulted in a very broad impact on the dynamics of government and the local economy.

Kata Kunci: Negara, Perdagangan Bebas, Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Secara filosofis dipahami bahwa keperluan adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis. Kondisi ini kemudian

melahirkan konsepsi Marx tentang *instrumental state*.¹ Dalam kehidupan negara-negara sosialis misalnya menghendaki adanya otonomi dari pengaruh partai politik (partai komunis) yang cenderung mendominasi kehidupan negara. Sehingga dalam hubungan ini negara menghendaki otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan pengaruh-pengaruh maupun dominasi kaum kapitalis dan sosialis, atau partai politik tertentu.

Berbeda halnya keperluan otonomi dalam pemerintahan lokal, yaitu untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena itu keperluan otonomi pada tingkatan lokal pada hakikatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*) otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya akan menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, dimana otonomi daerah telah melekat pada masing-masing negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.²

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan, kecenderungan kewenangan yang besar berada di *central government*, sedangkan dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada *local government*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam negara kesatuan seperti Indonesia lebih banyak menggantungkan otonominya pada *political will* pemerintah pusat, yaitu sampai sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik untuk memberdayakan pemerintah daerah melalui pemberian wewenang yang lebih besar. Pada hakikatnya kedua bentuk otonomi tersebut hanya dibedakan oleh kewenangan yang dimiliki, yaitu untuk daerah yang memiliki otonomi terbatas hanya memiliki kewenangan yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki otonomi luas cenderung memiliki kewenangan yang lebih besar.

¹ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 31

² *Ibid.*

Seiring dengan proses otonomi daerah tersebut, konsep pasar bebas (*free trade*) merupakan suatu konstelasi hubungan negara dan pasar yang berkembang sangat pesat dan tidak terhindarkan, dimana Indonesia sebagai sebuah negara berkembang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi dan perdagangan global. WTO (*world trade organization*) sebagai salah satu instrumen perdagangan global telah menjadi fenomena tersendiri dan telah menghasilkan dampak yang sangat luas terhadap dinamika pemerintahan dan perekonomian lokal.

Sebagaimana yang terjadi setelah reformasi bahwa roda otonomi daerah telah bergulir sekitar tiga belas tahun lamanya, dimana masyarakat dan pemerintah daerah telah sekian lama menikmati suasana otonomi, hal ini berarti bahwa rata-rata daerah telah cukup memiliki pengalaman yang matang dalam hal pengelolaan daerah yang mandiri, tetapi tidak demikian gambarannya bila dikaitkan dengan dinamika hubungan eksternal pemerintah daerah, terutama hubungan dengan pasar yaitu menghadapi pola perdagangan global dengan modal yang sangat meraksasa.

Sementara itu, dalam suasana daerah yang serba otonomi, perusahaan-perusahaan multinasional (*Multy National Corporation*) telah lama menggurita di seantero Indonesia. Tentunya perilaku ekonomi dan pola persaingan bisnis sederet perusahaan tersebut tidak terlepas dari ruang perdagangan global yang disponsori WTO. Melalui empat prinsipnya, WTO telah menjelmah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi daerah-daerah yang nota bene berada pada kondisi "tidak siap tempur" melawan berbagai agenda global pasar perdagangan WTO. Empat prinsip utama WTO atau yang dikenal dengan *The Four Modalities Of WTO* yang dianggap sebagai tantangan bersama pemerintah daerah dan entitas ekonomi lokal adalah:

1. Suplai barang asing ke dalam negeri tanpa batas.
2. Kebebasan bagi warga negara untuk mengkonsumsi produk asing.
3. Ada kebebasan bagi pemodal asing untuk membawa pekerja dari luar negeri.

4. Kebebasan bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya sampai 100%.³

II. OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah (OTDA) sebagaimana awalnya ditetapkan oleh Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan berikut peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan secara penuh untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan hasil kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah telah pula secara tegas digariskan dalam cetak biru (*blue print*) rencana strategis pembangunan nasional adalah berorientasi pada pembangunan masyarakat lokal. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Terwujudnya OTDA secara penuh dan luas merupakan sarana dicapainya pemerataan daerah dan penciptaan jurang ketimpangan ekonomi serta sosial antara wilayah kaya dan miskin, dan antara wilayah yang sudah maju dan berkembang.

Akibatnya daerah-daerah yang dahulu sebelum reformasi lebih sering dirugikan karena kekayaannya disedot oleh pemerintah pusat, saat ini telah memperoleh perimbangan

³ Muljarto Tjokrowinoto, *Teori Pembangunan*, Diktat Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2003

keuangan yang adil, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan warga daerahnya. Namun yang jauh lebih penting disadari bersama oleh setiap daerah bukanlah menghitung berapa tambahan penerimaan daerah setelah OTDA terlaksana hingga sekarang, tetapi memastikan dapat disusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mantap dan menyeluruh dalam pemanfaatan dana pembangunan yang meningkat ini. Jika selama ini program-program pembangunan lebih banyak diukur dari segi efisiensi pembangunannya (*benefit cost ratio*), maka perluasan OTDA menuntut diterapkannya ukuran-ukuran lain yaitu keadilan dan pemerataan.⁴

Berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat tentang pendapatan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara eksplisit mengatur kenaikan pendapatan daerah dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan daerah dari sumber daya alam (tambang) minyak, pemerintah daerah akan memperoleh 15 % dan gas 30% (sebelumnya 0%), dan dalam sektor kehutanan dan perikanan 80%. Jelaslah kiranya bahwa regulasi dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan anggaran keuangan pada pemerintah daerah bila dilaksanakan dengan benar, maka propinsi-propinsi kaya seperti D.I Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua tidak saja menguasai dana-dana pembangunan daerah yang jauh melimpah, tetapi yang lebih penting mereka telah memiliki wewenang yang lebih besar dalam merencanakan dan mengefektifkan pemanfaatannya bagi masyarakat di daerah.

Maka berdasar kepada ide hakiki dalam konsep otonomi daerah tentang perlunya desentralisasi, dapat ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya meliputi empat aspek berikut ini:

1. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka pembangunan dan proses demokrasi di lapisan bawah.

⁴ Mubyarto dalam Bonar Simorangkir (et. al.), *Otonomi Atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 38

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung kepada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.⁵

Demikian empat tujuan utama yang melandasi pemberian otonomi selama ini oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang harus senantiasa dijadikan semangat oleh masing-masing pemerintah daerah dalam membangun masyarakat daerahnya. Maka dengan demikian, dalam kerangka otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah dan masyarakat menempati posisi strategis dalam kaitannya dengan pembangunan. Maka dalam konteks perdagangan internasional/*world trade organisation* (WTO), pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan, tidak dapat menolak kehadiran modal global yang telah merambah ke daerah-daerah. Maka implikasi yang luar biasa yang sedang ditimbulkan adalah persaingan produk lokal dengan produk asing yang sangat tidak seimbang, serta kemungkinan terjadinya peminggiran tenaga lokal oleh tenaga asing yang memang jauh lebih berkualitas.

III. EKSPANSI PASAR GLOBAL DAN HEGEMONI KAUM KAPITALIS

1. Dampak WTO Bagi Negara Berkembang

WTO (*World Trade Organisation*) dan berbagai perjanjiannya tidaklah melayani kepentingan negara-negara sedang berkembang, tetapi ia adalah instrumen ekonomi politik

⁵ S.H. Sarundajang, *op. cit.*

bagi pemenuhan kepentingan negara industri maju, khususnya Amerika Serikat. Adalah bukan kebutuhan masyarakat global yang melahirkan WTO pada tahun 1995, melainkan atas penilaian subyektif dan propaganda Amerika Serikat bahwa kepentingan berbagai korporasinya tidak lagi terlayani oleh GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang aturannya sangat longgar dan lentur. Itulah sebabnya mengapa Amerika Serikat membutuhkan kehadiran suatu badan yang sangat kuat dan luas ruang lingkupnya, semacam WTO.

Kehadiran WTO semakin melengkapi eksistensi, dominasi dan hegemoni rezim Bretton Woods terhadap negara dunia ketiga. Dua institusi penting lainnya yang lahir dari Bretton Woods, New Hampshire, tahun 1944 adalah IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*). Dari Bretton Woods pula gagasan tentang *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dicetuskan, yang kemudian atas prakarsa Amerika Serikat, pada tahun 1995 GATT berubah menjadi WTO.⁶

Dari paradigma pasar bebas yang menjadi landasan berdirinya WTO, sampai pada perangkat aturan dan regulasi yang dirancang bisa berlaku sepanjang masa dalam berbagai persetujuan GATT tentang Putaran Uruguay (tempat dilaksanakannya perundingan WTO), atau bahkan hingga mencakup sistem pembuatan keputusan dan pertanggungjawabannya, WTO adalah sebuah cetak biru (*blue print*) hegemoni global dari korporasi besar bernama Amerika.

Menurut Walden Bello, munculnya pernyataan bahwa WTO sangat diperlukan adalah suatu kebohongan besar. Diterimanya WTO tidak lain disebabkan oleh prinsip propaganda Amerika beserta para sekutunya. Ketika Perundingan Putaran Uruguay tengah berlangsung, antusiasme negara-negara berkembang akan proses tersebut sangatlah kurang. Mereka hanya bertindak sebagai penonton pasif, dan bahkan banyak sekali yang tidak terwakili selama negosiasi berlangsung. Lebih para lagi, lantaran keterbatasan sumber daya, negara-negara berkembang harus terseret ke dalam

⁶ Ade Ma'ruf Wirasenjaya, *Kapitalisme Dunia dan Formasi Negara: Problem Penyesuaian Rezim Pasca Orde Baru*, dimuat dalam Jurnal Inovasi No. 1 TH. X/2000, h. 34.

pemberian dukungan nir-antusias atas Persetujuan Marrakesh yang mengesahkan Putaran Uruguay dan mendirikan WTO.⁷

Sedangkan untuk menjual WTO ke selatan (negara-negara berkembang), para propagandis Amerika Serikat membangkitkan ketakutan bahwa siapa saja yang enggan bergabung dengan WTO, maka negara yang bersangkutan akan mengalami isolasi perdagangan internasional seperti yang dialami oleh Korea Utara. Lebih jauh, mereka juga mengumbar janji bahwa sistem perdagangan dunia semacam WTO akan mampu melindungi negara-negara lemah dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh penguasa-penguasa besar perdagangan.

Namun pada saat yang sama, kondisi perekonomian negara-negara berkembang tengah didominasi oleh IMF dan Bank Dunia. Mayoritas negara-negara sedang berkembang merasa seakan-akan mereka tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus membubuhkan tanda tangan mereka pada lembaran-lembaran kertas yang penuh muslihat. Beberapa tahun kemudian, negara-negara berkembang baru dapat merasakan betapa "tertindasnya" mereka atas tanda tangan yang telah terlanjur mereka berikan, yang dengan demikian telah mencampakkan seluruh hak dan masa depan generasi mereka, karena sesungguhnya mereka telah terjebak ke dalam jaring laba-laba kapitalisme yang sangat kejam dan tidak berkeadilan.

2. Berbagai Ketimpangan Dalam Kebijakan WTO

Ada berbagai macam keganjilan dan ketimpangan yang sangat mencolok yang dilakukan oleh negara-negara industri besar dalam kebijakan-kebijakan WTO antara lain;

- a. Hilangnya kebijakan perdagangan sebagai sarana pembangunan di Dunia Ketiga. Hal ini disebabkan oleh karena negara-negara Dunia Ketiga telah dipaksa untuk menghilangkan semua pembatasan kuantitatif atas barang-barang impor. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk tidak menaikkan tarif bagi semua barang impor lainnya. Dengan demikian, mereka secara efektif telah meninggalkan penggunaan kebijakan perdagangan demi mengejar tujuan-tujuan industrialisasi.

⁷ Walden Bello dalam *The International Forum on Globalization 2001*, Penerjemah A.Widyamartaya dan AB.Widyanta (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), h. 95-103

- b. Adanya pembatasan atas penyebaran teknologi dari negara industri maju kepada negara-negara berkembang. WTO dengan instrumen TRIPs-nya (*Trade Related Intellectual Property Rights*) telah menetapkan perlindungan paten minimum yang digeneralisasi selamam 20 tahun. Inilah wujud imperialisme teknologi negara industri maju untuk mengintegrasikan dominasi pasar mereka dengan hak paten yang mereka miliki atas berbagai macam piranti lunak dan piranti keras industri elektronik dan otomotif. Sehingga dengan demikian, negara-negara berkembang yang ingin mengadopsi teknologi mereka harus membayar royalti yang sangat besar, dan hal itu berarti menciptakan ketergantungan teknologi negara-negara berkembang terhadap teknologi negara industri maju.
- c. Minimnya upaya WTO untuk merespon kondisi khusus di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini dapat dilihat pada kasus produksi pertanian di negara-negara berkembang yang selalu digencet dan dimarjinalkan oleh produk pertanian yang berasal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tingginya subsidi dan dukungan negara terhadap produksi pertanian di negara-negara industri maju, telah menyebabkan beras dalam jumlah besar membanjiri pasar-pasar negara berkembang. Sehingga pada akhirnya produksi beras lokal menjadi tersingkirkan.
- d. Pola pembuatan keputusan dalam tubuh WTO sangatlah oligarkis, sehingga ini hanya akan menguntungkan negara-negara besar saja dan sebaliknya negara-negara kecil yang menjadi anggota WTO tetap dirugikan oleh mekanisme pembuatan keputusan yang tidak demokratis tersebut. Betapa tidak demokratisnya WTO tatkala segala keputusan dicapai secara informal melalui kaukus-kaukus yang diadakan di berbagai koridor kementerian oleh penguasa besar perdagangan. Berbagai sidang pleno resmi, yang dalam negara-negara demokrasi merupakan arena utama bagi pembuatan keputusan, hanya disediakan untuk pidato-pidato belaka. Persetujuan pokok yang seharusnya lahir dari

pertemuan-pertemuan menteri pertama dan kedua dalam WTO, ternyata semuanya diputuskan dalam pertemuan-pertemuan yang tidak resmi di “ruang-ruang rahasia” dan kemudian benar-benar dibawa ke sidang pleno sebagai sebuah *fait accompli* semata. Maka sangat nyata bahwa kesepakatan yang dihasilkan hanya berfungsi sebagai alat rekayasa dari suatu proses yang tidak transparan, dimana negara-negara yang lebih kecil dan lemah ditakut-takuti atau bahkan dipaksa untuk mengikuti kesepakatan yang dirumuskan oleh kalangan penguasa utama perdagangan.⁸

Itulah beberapa “penyakit kronis” yang diidap oleh rezim WTO yang harus disadari oleh para pihak pengambil kebijakan di negara-negara berkembang, dan khususnya bagi pemerintah Indonesia, termasuk jajaran pemerintah daerah tingkat II/kabupaten sebagai arena utama bagi berlangsungnya otonomi daerah, sehingga mereka mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi secara konkret ekspansi pasar WTO. Hal ini memberi arti bagi perlunya kewaspadaan dan pemberdayaan lokal yang pada gilirannya mengharuskan adanya iklim pemerintah daerah yang bersih dan memiliki basis legitimasi pada pemenuhan hak-hak rakyat serta mempunyai kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya daerah secara cermat dan efisien bagi kepentingan rakyat.

IV. DAMPAK KESEPAKATAN WTO TERHADAP OTONOMI DAERAH

1. Dampak Negatif (Konteks *Local Government*)

Implikasi atas kesepakatan WTO oleh pemerintah pusat yang lebih memihak kepada perusahaan-perusahaan trans nasional (TNCs), tidak saja akan memarjinalkan mayoritas rakyat miskin (miskin kota dan miskin desa), tetapi juga akan berhadapan dengan kepentingan dan nasib petani kecil, nelayan, pedagang sektor informal, serta masyarakat adat, khususnya

⁸ William K. Tabb, *Globalization And The Struggle For Social Justice In The Twenty-First Century*, Monthly Review Press, New York, 2001, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dkk, *Tabir Politik Globalisasi*, (Yogyakarta; Lafadl Pustaka, 2003), h. 261

dalam hal perebutan sumber daya alam terutama tanah, hutan dan laut. Dalam hal ini, pemerintah daerah tentunya sangat dituntut tanggung jawabnya dalam pengelolaan seluruh kekayaan daerahnya dan dapat menjamin kemakmuran rakyatnya secara keseluruhan dari agresi perusahaan-perusahaan asing yang berkeliaran pada level daerah-daerah.

Dari berbagai peristiwa konflik agraria akhir-akhir ini, diperkirakan masalah tanah yang dihadapi oleh petani kecil di masa mendatang akan menjadi semakin pelik. Hal ini karena pada fase *free trade* dalam rekayasa WTO pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dan kebebasan bagi perusahaan agribisnis raksasa multinasional dan transnasional untuk melakukan investasi, produksi, dan perdagangan komoditi pertanian tanpa adanya batas dan hambatan, regulasi, atau tanggung jawab sama sekali.

Sementara itu, terdapat kecenderungan semakin lemahnya posisi negara-negara (pemerintah pusat) di Dunia ketiga dalam menghadapi proses tersebut, bahkan terdapat kecenderungan pemerintah negara untuk menerima berbagai regulasi dan keputusan yang ditetapkan oleh WTO dengan melakukan perubahan kebijakan mengenai tanah, pajak, dan investasi yang memudahkan perusahaan transnasional untuk beroperasi secara longgar. Karena pada tahap berikutnya, kecenderungan seperti itu dapat dipastikan akan mengarah kepada proses penghancuran sektor pertanian bagi petani, pelumpuhan sektor perikanan bagi nelayan, peminggiran sektor tenaga kerja bagi para buruh lokal, dan berbagai bentuk penindasan terhadap sektor lainnya yang tumbuh di daerah, termasuk di antaranya dikte budaya asing terhadap budaya lokal, sehingga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan moral dalam masyarakat.

Persoalan perebutan sumber daya alam, termasuk tanah dalam era pasar bebas dan liberalisasi perdagangan melalui WTO, merupakan fenomena yang krusial dan makin banyak terjadi, terutama yang menimpah kebanyakan kaum marjinal, seperti petani miskin, masyarakat adat, kaum perempuan, dll. Dampak negatif WTO akan besar sekali terhadap petani dan pengusaha kecil dalam menghasilkan pangan dan produk lainnya. Dengan kata lain, Kebijakan WTO yang mendorong

ekspor dan impor hasil pertanian secara bebas dan tanpa batas (*borderless*), kebebasan dalam penanaman modal asing hingga 100% serta kebebasan dalam memperkerjakan tenaga asing. Bila ketiga prinsip pasar bebas WTO tersebut diterapkan secara massif, maka tidak cukup sulit untuk memprediksi apa yang bakal terjadi, kesemuanya tidak jauh dari tema tentang pengusuran potensi petani kecil, mematikan produk lokal, eksplorasi dan penguasaan sumber daya alam tanpa batas yang selanjutnya akan menciptakan kerusakan lingkungan hidup yang sangat mengerikan.

Akibat dari kesepakatan WTO dalam bidang pertanian misalnya adalah keharusan pemerintah mengurangi subsidi kepada petani dan menghapus tarif hasil pertanian. Di sisi lain, terjadinya persaingan antara produk lokal dan produk global telah menyebabkan banyak petani dan usaha kecil di daerah-daerah harus gulung tikar. Studi FAO tentang dampak negara yang mengimplementasikan kesepakatan pertanian dalam *Uruguay Round* terhadap petani di 16 negara berkembang, telah berakibat pada marjinalisasi petani kecil serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.⁹

2. Dampak Positif (Konteks *Local Government*)

Untuk menyebut implikasi positif kesepakatan WTO terhadap otonomi daerah akan cukup dilematis bagi sebagian orang yang masih memiliki daya kritis terhadap hegemoni ekonomi politik kapitalisme global, terlebih bila seseorang harus berada pada posisi skeptis terhadap proses perdagangan global yang nyata-nyata telah menimbulkan banyak ketimpangan daripada keseimbangannya. Namun terlepas dari itu, dapat dikatakan di sini bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional di daerah-daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah akan relatif menguntungkan. Sebab sumber daya alam yang terpendam di dalam perut bumi, dimana pemerintah lokal tidak mempunyai kemampuan sendiri untuk mengeksplorasinya, maka dalam konteks ini diperlukan kerja sama pemerintah pusat,

⁹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta; INSIST dan Pustaka Pelajar, 2003), h. 219

pemerintah daerah dan perusahaan asing transnasional untuk melakukan eksplorasi dengan mekanisme bagi hasil.

Apalagi dalam konteks pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah saat ini, yang mana pada kebanyakan hasil pemanfaatan sumber daya alam dari daerah, bila dihitung secara rata-rata, maka daerah akan mendapatkan porsi sekitar 80% dan pemerintah pusat akan mendapat 20%. Hal ini tentunya akan sangat mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat pada masing-masing daerah. Maka dari sudut pandang yang satu ini, implikasi kesepakatan WTO (penanaman modal asing) terhadap realisasi otonomi daerah sebagai sebuah wilayah otonom akan sangat menguntungkan dari sisi finansial, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Bila dicermati secara umum bahwa seluruh dunia saat ini sedang dicengkram oleh sebuah ideologi besar perdagangan global yang bernama ideologi *free market* (pasar bebas). Doktrin dan praktek ideologi pasar bebas telah mampu menghegemoni seluruh negara di dunia terutama kelompok negara-negara berkembang, sehingga seolah-olah tercipta sebuah kesepakatan global bahwa tidak satu pun negara di seluruh penjuru dunia dapat berkelit dari rezim-rezim global semacam IMF, World Bank, atau WTO. Rupanya para pengusung ideologi pasar bebas telah begitu lihai dan berhasil meyakinkan para pemimpin dunia akan keunggulan sistem ekonomi pasar bebas. Kemudian para petinggi bangsa ini seakan semakin larut dalam bujuk rayu kapitalisme dan neoliberalisme yang semakin menggurita dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan pangsa pasar yang begitu menggiurkan bagi para kaum kapitalis, kini tengah berada dalam penjajahan baru dimana formasi negara bergerak tanpa arah yang jelas, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama tidak memiliki pilihan ketika berhadapan dengan fakta bahwa kekuatan modal perusahaan asing telah semakin menggerus sendi-sendi kearifan perekonomian masyarakat lokal

di daerah. Inilah tantangan besar bagi proses otonomi daerah yang perlu segera mendapat solusi bagi penguatan kemandirian pengelolaan daerah yang lebih baik.

VI. REFERENSI

- Bello Walden dalam *The International Forum on Globalization 2001*, Penerjemah A.Widyamartaya dan AB.Widyanta, 2003, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Fakih Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar. 2003.
- Mubyarto dalam Bonar Simorangkir, *Otonomi Atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.
- Sarundajang S.H., *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.
- Tjokrowinoto Muljarto. Diktat mata kuliah Teori Pembangunan, Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2004.
- William K. Tabb, *Globalization And The Struggle For Social Justice In The Twenty-First Century*, Monthly Review Press, New York, 2001, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dkk, *Tabir Politik Globalisasi*, Yogyakarta: Lafadl Pustaka. 2003.
- Wirasenjaya Ade Ma'ruf. *Kapitalisme Dunia dan Formasi Negara: Problem Penyesuaian Rezim Pasca Orde Baru*, dimuat dalam Jurnal Inovasi No. 1 TH. X/2000.